



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. bahwa diperlukan adanya pengaturan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib di tera atau di tera ulang sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen;
 - c. bahwa sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, dalam Lampiran huruf DD angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan urusan pemerintah kabupaten dalam urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, Dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110) ;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasa Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 812);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang Wajib Ditera atau Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 674);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
- (2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- (4) Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
- (5) Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
- (6) Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Pengawasan dibidang Metrologi Legal;
- (7) Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat Alat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- (8) Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
- (9) Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

- (10) Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- (11) Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
- (12) Satuan Sistem International (le Systeme International d'Unites) selanjutnya disingkat Satuan SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
- (13) Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
- (14) Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tandatanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- (15) Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan tera dan/atau tera ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerjasama.
- (16) Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah pegawai negeri sipil yang telah lulus diklat fungsional penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.
- (17) Pengamat dan/atau Pengawas Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan dan/atau pengawasan tera.
- (18) Pemeriksaan Dalam Rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukannya pengujian pada kegiatan tera dan/atau tera ulang UTTP yang dilakukan oleh Pegawai Berhak dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis.
- (19) Pengujian Dalam Rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh

pegawai yang berhak untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis.

- (20) Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian, pemeriksaan, dan pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.
- (21) Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
- (22) Uji Sampel adalah pengujian terhadap sampel Alat UTTP yang mewakili populasi Alat UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.
- (23) Populasi adalah kelompok alat UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
- (24) Alat UTTP terpasang tetap adalah alat UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
- (25) Pembubuhan Tanda Tera adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan Surat Perintah Kepala UPT atau UML untuk melakukan kegiatan tera dan/atau tera ulang UTTP dengan menggunakan Cap Tanda Tera.
- (26) Orang adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum.
- (27) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Metrologi Legal berupa :

- a. Tera;
- b. Tera Ulang; dan
- c. Pengawasan terhadap Alat UTTP.

BAB III
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN
PERLENGKAPAN METROLOGI LEGAL

Pasal 3

UTTP Metrologi legal, terdiri dari:

- a. Alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
- b. Alat UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
- c. Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.

Pasal 4

Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus telah memenuhi syarat, meliputi:

- a. menggunakan satuan SI dan berdasarkan desimal;
- b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari Alat UTTP yang wajib ditera; dan
- c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.

BAB IV
TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu
Objek

Pasal 5

- (1) Objek tera dan tera ulang adalah Alat UTTP sebagai berikut:
 - a. Alat UTTP produksi dalam negeri dan Alat UTTP asal impor dengan pemenuhan syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. Alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 1. kepentingan umum;
 2. usaha;
 3. menyerahkan atau menerima barang;
 4. menentukan pungutan atau upah;
 5. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
 6. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk jenis-jenisnya mengacu pada penetapan Menteri terhadap jenis-jenis alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang.
- (3) Objek Tera dan Tera Ulang merupakan Alat UTTP melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

angka 6.

- (4) Dalam hal diperlukan Bupati dapat menetapkan jenis alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan jenis Alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Subjek

Pasal 6

Subjek Tera adalah produsen atau importir selaku pemilik Alat UTTP atau pihak ketiga.

Pasal 7

Subjek Tera Ulang adalah pemilik Alat UTTP atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 8

Tera wajib dilakukan terhadap Alat UTTP sebelum ditawarkan untuk dibeli, dijual, ditawarkan untuk disewa, disewakan, diserahkan atau diperdagangkan termasuk diadakan sebagai persediaan.

Pasal 9

- (1) Tera ulang wajib dilakukan terhadap Alat UTTP, yang :
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda teranya rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis.
- (2) Jangka waktu masa berlaku tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 1 (satu) tahun kecuali untuk Alat UTTP jenis tertentu yang jangka waktu masa berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) UTTP jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksana Metrologi Legal

Pasal 10

- (1) Pelaksana Metrologi Legal adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Bidang Perdagangan.

- (2) Untuk kepentingan pelayanan Tera dan Tera Ulang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dapat membentuk UPTD Unit Metrologi Legal.
- (3) Unit Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembentukannya dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan UPTD Unit Metrologi Legal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Unit Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang Metrologi Legal. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
- (2) Dalam hal belum terdapat kualifikasi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang metrologi legal, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang metrologi legal.

Pasal 12

- (1) Unit Metrologi Legal sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) orang pegawai berhak.
- (2) Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan sebelum memiliki sumber daya pengganti dengan keahlian yang sama dan dengan memperhatikan pada beban kerja yang dihadapi Unit Metrologi Legal.

Pasal 13

- (1) Unit Metrologi Legal melalui Pegawai Berhak pada alat UTPP memberi Cap Tanda Tera.
- (2) Cap Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah harus memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan Unit Metrologi Legal.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang

Pasal 15

- (1) Tera dilakukan atas dasar permintaan dari produsen atau importir selaku pemilik UTTP atau pihak ketiga.
- (2) Tera ulang dilakukan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau pihak ketiga.
- (3) Permintaan Tera dan Tera Ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Unit Metrologi Legal berwenang menyelenggarakan sidang tera ulang.

Pasal 17

- (1) Kegiatan tera dan tera ulang, meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda tera.
- (2) Kegiatan tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berhak pada Unit Metrologi Legal dengan pelaksanaannya mengacu pada syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera dilakukan terhadap setiap Alat UTTP.
- (2) Pengujian Alat UTTP harus menggunakan standar ukuran yang mampu telusur.

Pasal 19

Pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan di Unit Metrologi Legal.

Pasal 20

- (1) Selain di Unit Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pelaksanaan tera dapat dilakukan di:
 1. laboratorium lain yang ditunjuk Pemerintah dengan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. tempat UTTP terpasang;
 3. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 4. lokasi pabrik untuk UTTP asal produksi dalam negeri.

- b. untuk pelaksanaan tera ulang dapat dilakukan di:
1. laboratorium lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. tempat Alat UTTP terpasang;
 3. tempat sidang tera ulang/diluar Unit Metrologi Legal; atau
 4. tempat UTTP terpakai dengan jumlah Alat UTTP paling sedikit 5 (lima) unit.
- (2) Bagi produsen atau importir selaku pemilik Alat UTTP atau pihak ketiga, pelaksanaan tera atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan standar ukuran, bahan pengujian berikut perlengkapannya, dan tenaga bantuan, serta ruangan kerja.

Pasal 21

Apabila pelaksanaan tera atau tera ulang memerlukan pengangkutan Alat UTTP ke lokasi pelaksanaan tera atau tera ulang, terhadap biaya pengangkutan dibebankan kepada produsen, importir, pemilik Alat UTTP, atau pihak ketiga.

Pasal 22

Dalam hal Unit Metrologi Legal belum memiliki ruang lingkup untuk pelayanan tera atau tera ulang Alat UTTP tertentu, pelaksanaan tera atau tera ulang Alat UTTP bekerjasama dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal BSML Regional.

Pasal 23

- (1) Pengangkutan Alat UTTP untuk pelaksanaan Tera keluar wilayah Daerah/kewenangan Unit Metrologi Legal oleh:
- (1) Produsen yang pabriknya berada dalam wilayah Daerah; atau
 - (2) Importir yang gudangnya berada dalam wilayah Daerah;
- harus dilengkapi dengan surat jalan dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan surat jalan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan bentuk dan format surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku mutatis mutandis bagi pengangkutan Alat

UTTP oleh pemilik atau pihak ketiga untuk ditera ulang keluar wilayah Daerah/kewenangan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.

Pasal 25

- (1) Dalam kegiatan tera ulang Alat UTTP Meter Air atau Meter KWh yang telah habis masa berlaku tanda sahnya, untuk pengujian dapat dilakukan dengan uji sampel.
- (2) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap populasi Alat UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan uji sampel.
- (3) Populasi Alat UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan mengacu pada penetapan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Alat UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dari persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pegawai yang berhak.
- (3) Alat UTTP yang tidak dapat dijustir atau Alat UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dapat dilakukan perbaikan atau reparatir Alat UTTP.

Pasal 27

- (1) Alat UTTP yang sudah diperbaiki wajib dilakukan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c;
- (2) Dalam hal Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (3) Pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik Alat UTTP.
- (4) Apabila pemilik Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersedia dilakukan pengrusakan, maka yang bersangkutan harus menandatangani pernyataan persetujuan pengrusakan Alat UTTP.
- (5) Pengrusakan Alat UTTP dilakukan oleh pegawai berhak dan dituangkan dalam berita acara pengrusakan Alat UTTP.

- (6) Alat UTTP yang telah dirusak harus diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Pasal 28

Dalam hal pemilik Alat UTTP tidak memberikan persetujuan sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pegawai berhak membubuhkan tanda batal pada Alat UTTP.

Pasal 29

- (1) Alat UTTP dinyatakan telah dilakukan tera secara sah setelah dilekatkan Cap Tanda Tera Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal Alat UTTP dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang dibubuhkan Tanda Batal.
- (3) Pada bagian-bagian tertentu dari Alat UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran atau perubahan dibubuhkan dan/atau dipasang Tanda Jaminan.
- (4) Untuk dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan, pegawai berhak wajib membubuhkan Tanda Daerah dan Tanda Pegawai.
- (5) Dalam hal Alat UTTP tidak dapat dibubuhkan/dipasang/dilekatkan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka diterbitkan surat keterangan oleh Kepala Unit Metrologi Legal sebagai penggantinya.

BAB V

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA YANG WAJIB DITERA DAN DAPAT DIBEBAHKAN DARI TERA ULANG

Pasal 30

Alat UTTP yang wajib di tera dan dapat dibebaskan dari tera ulang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. menggunakan Satuan SI dan berdasarkan desimal;
- b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari Alat UTTP yang wajib ditera; dan
- c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Pasal 31

- (1) Alat UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (2) Alat UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

diberikan tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN”.

Pasal 32

Penggunaan Alat UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang harus berada di tempat-tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.

Pasal 33

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan tera ulang, pemilik atau pemakai Alat UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Unit Metrologi Legal.
- (2) Syarat dan tatacara pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 34

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
 - a. nama barang dalam bungkusan itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka Arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 35

- a. Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- b. Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. Alat UTTP yang bertanda batal;
- b. Alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali:
 1. Alat UTTP yang dibebaskan dari tera atau tera ulang; atau
 2. Alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- c. Alat UTTP yang tanda teranya rusak;
- d. Alat UTTP yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. Alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi;
- f. Alat UTTP yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam:
 1. derajat Celcius dari skala suhu dalam pemakaian secara umum yang titik nolnya sama dengan 273,15 K adalah sama dengan derajat kelvin; dan
 2. satuan-satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, meliputi:
 - a) satuan-satuan turunan dari satuan-satuan dasar baik mengenai besaran-besaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang satuannya;
 - b) satuan-satuan tambahan baik mengenai besaran-besaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang satuannya;
 - c) satuan-satuan lain yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan dalam pemakaiannya;
- g. Alat UTTP untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang Kemetrolagian; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 37

Setiap orang atau badan dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan

secara bagaimanapun juga:

1. Alat UTTP yang bertanda tera batal;
2. Alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali syarat-syaratnya telah dipenuhi;
3. Alat UTTP yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 38

- a. Setiap orang atau badan dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- b. Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 39

Setiap orang atau badan dilarang pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g memakai atau menyuruh memakai:

- a. Alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- b. Alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
- c. Alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain Satuan SI pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya:

- a. kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau
- b. menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB VIII

PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN DAN TEKNIS
UNIT METROLOGI LEGAL

Pasal 43

Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan mutu manajemen dan teknis Unit Metrologi Legal untuk memperoleh pengakuan formal kompetensi berupa Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) Alat UTTP.

Pasal 44

Peningkatan mutu manajemen dan teknis Unit Metrologi Legal dilakukan melalui:

- a. pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
 1. ruang kantor;
 2. ruang pelayanan tera dan tera ulang;
 3. ruang penyimpanan standar yang terkonduksi; dan
 4. peralatan dan standar ukuran.
- b. peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. membentuk jaminan mutu dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan;
- d. membangun dan menginventarisasi data terpadu potensi pelayanan mencakup luas wilayah kerja, jumlah kecamatan, jumlah desa/kelurahan, jumlah pasar, jumlah produsen Alat UTTP, jumlah potensi Alat UTTP, dan produsen/perusahaan pengemasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT); dan
- e. penyusunan dokumen:
 - a. daftar ruang lingkup pelayanan Tera dan Tera Ulang; dan
 2. dokumen sistem mutu mengacu pada panduan persyaratan manajemen dan teknis yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 45

Dalam peningkatan mutu manajemen dan teknis Unit Metrologi Legal, Kepala Dinas Perdagangan wajib secara aktif melakukan:

- (1) permohonan penilaian pemenuhan persyaratan mutu manajemen dan teknis kepada

Pemerintah/Pejabat berwenang;

- (2) mengajukan penilaian ulang dalam hal melakukan perubahan ruang lingkup pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- (3) menindaklanjuti temuan adanya ketidaksesuaian persyaratan paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilakukan penilaian, penilaian ulang, atau survei dari Pejabat berwenang.

Pasal 46

- (1) Kepala Unit Metrologi Legal wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Perdagangan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - (1) data pelayanan Tera, Tera Ulang, dan evaluasi pelayanan Tera dan Tera Ulang;
 - (2) data pengamatan dan/atau pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan;
 - (3) data penyuluhan kemetrologian;
 - (4) data penyidikan tindak pidana dibidang Metrologi Legal; dan
 - (5) inventarisasi dan permasalahan yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya.

Pasal 47

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 huruf a dan huruf b dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk biaya survei yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah ke Daerah dalam hal tidak dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IX RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG

Pasal 48

- a. Untuk pekerjaan Tera dan Tera Ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian Alat UTTP dikenakan biaya Tera.
- b. Biaya Tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang tersendiri.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Pemilik Alat UTTP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. melakukan pemeriksaan setempat
- c. penyitaan Alat UTTP

BAB XI PENGAMATAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Kepala Unit Metrologi Legal bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Perdagangan untuk melakukan pengamatan dan/atau pengawasan Alat UTTP di daerah.
- (2) Pelaksanaan pengamatan dan/atau pengawasan Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pengamat tera dan/atau pengawas kemeterologian pada Unit Metrologi Legal.
- (3) Bupati mengarahkan kepada Dinas terkait untuk secara koordinatif memberikan bantuan dalam pengamatan dan/atau pengawasan Alat UTTP di Daerah.

BAB XII ANGGARAN Pasal 51

Anggaran pelaksanaan Penyelenggaraan Metrologi Legal yang diatur dalam Perauran daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang metrologi legal agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

- lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana metrologi legal;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang metrologi legal;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dan metrologi legal;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang metrologi legal;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana metrologi legal;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
 - j. diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap Orang atau Badan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 44 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 54

- (1) UTTP yang disita tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum barang-barang itu atas biayanya ditera atau ditera ulang.
- (2) Penyitaan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Alat UTTP yang telah dilakukan Tera Ulang dan di cap tanda Tera sebelum diberlakukannya peraturan Daerah ini dinyatakan sah sampai habis masa berlakunya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 19 Desember 2019
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 19 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (9, 140 / 2019)